

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Danau Panggang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi geografis sekitar 115° 06' 21,2" Bujur Timur dan 02° 27' 53,4" Lintang Selatan. Wilayah ini didominasi oleh kawasan lahan basah berupa danau, sungai, dan rawa lebak yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Secara administratif, Kecamatan Danau Panggang berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan di sebelah utara, Kecamatan Sungai Tabukan di sebelah timur, Kecamatan Babirik di sebelah selatan, serta Kecamatan Babirik di sebelah barat.¹

Sebagai salah satu sentra perikanan tangkap tradisional, kondisi geografis Danau Panggang menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya perairan. Akses transportasi yang mengandalkan jalur sungai dan jalan darat antar kecamatan berperan penting dalam mendukung mobilitas penduduk dan distribusi hasil perikanan, sehingga Danau Panggang memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Danau Panggang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam publikasi Kecamatan Danau Panggang dalam Angka 2024, jumlah

¹ BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 'Kecamatan Danau Panggang Dalam Angka 2024' (BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024). Hal 3

penduduk Kecamatan Danau Panggang pada pertengahan tahun 2023 diperkirakan mencapai 21.272 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.747 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 10.525 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Danau Panggang tahun 2023 mencapai 156 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Danau Panggang sebesar 5.236 jiwa per km² dan terendah di Desa Rintisan, sebesar 25 jiwa/km².²

Table 4.1 Wilayah Kecamatan Danau Panggang

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (sq.km)
Sungai Namang	21,39
Sungai Panangah	6,33
Sarang Burung	3,56
Telaga Mas	2,88
Manarap Hulu	2,24
Manarap	0,80
Longkong	8,14
Bitin	4,25
Baru	12,87
Teluk Mesjid	13,97
Darussalam	16,70
Palukahan	9,48
Pandamaan	9,47
Danau Panggang	0,45
Pararain	0,89
Rintisan	22,84
	136,24

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara³

3. Profil Kantor Kecamatan Danau Panggang

Kecamatan Danau Panggang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan

² BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal 13

³ BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hal. 3

serta beberapa Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Struktur organisasi ini berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan wilayah perairan yang menjadi karakteristik utama Kecamatan Danau Panggang.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kecamatan Danau Panggang menjalin koordinasi dengan pemerintah desa, Dinas Perikanan, aparat kepolisian, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan, terutama dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal, seperti penyetruman ikan. Pelaksanaan Perda ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, tetapi juga melindungi kelestarian ekosistem perairan serta menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Danau Panggang.

a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Danau Panggang

2) Visi

“Terwujudnya system pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat dalam rangka optimalisasi”.

3) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka misi dapat diuraikan dengan pernyataan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan publik
- b) Membangun kepercayaan Masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan publik di Kecamatan Danau Panggang

b. Tugas dan Fungsi Kecamatan Danau Panggang

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2018 berikut adalah uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Danau Panggang :

1) Tugas Kecamatan Danau Panggang

Kecamatan Danau Panggang merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Dalam kedudukannya tersebut, Kantor Kecamatan Danau Panggang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Danau Panggang berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menjaga

ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Selain itu, kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Kecamatan Danau Panggang

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Danau Panggang menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- d) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- e) Mengoordinasikan dan membina kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- g) Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup kewenangan kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- h) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

4. Profil Polsek Danau Panggang

Polsek Danau Panggang merupakan salah satu unit pelaksana tugas Kepolisian Resor (Polres) Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah hukum di Kecamatan Danau Panggang. Polsek ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah perairan yang menjadi pusat aktivitas perikanan masyarakat. Selain itu, Polsek Danau Panggang turut mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah, terutama Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan, termasuk penindakan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal seperti penyetruman ikan.

Polsek Danau Panggang dipimpin oleh seorang Kapolda dengan pangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) dan didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas

beberapa unit, antara lain Unit Patroli, Unit Reserse Kriminal (Reskrim), dan Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas). Unit-unit tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan patroli perairan, penanganan tindak pidana perikanan, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan guna meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan ekosistem perairan.

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek Danau Panggang menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Dinas Perikanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk merespons pelanggaran hukum di bidang perikanan dan menjaga ketertiban di wilayah perairan. Selain tindakan represif, Polsek juga melaksanakan upaya preventif melalui patroli rutin di kawasan rawan penyeluman ikan, penjagaan di titik-titik strategis perairan, serta kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat terkait, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung patroli perairan, sehingga intensitas pengawasan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peran Polsek Danau Panggang menjadi elemen penting dalam menilai Implementasi penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2002 di tingkat kecamatan.

a. Identifikasi dan Lokasi

Polsek Danau Panggang merupakan salah satu unit pelaksana tugas Polres Hulu Sungai Utara di bawah naungan Polda Kalimantan Selatan. Kantor Polsek ini beralamat di Jalan Suka Ramai 56, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71453.

b. Tugas dan Kegiatan

Sebagai bagian dari Polres Hulu Sungai Utara, Polsek Danau Panggang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya, khususnya di kawasan perairan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan antara lain patroli siang dan malam, baik di pemukiman warga maupun di wilayah perairan, penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan, serta pengamanan aktivitas masyarakat. Misalnya, anggota Polsek Danau Panggang secara aktif memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai larangan praktik penangkapan ikan secara ilegal, seperti penyetruman ikan, yang dapat merusak ekosistem perairan dan melanggar peraturan perundangan.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polsek Danau Panggang juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembagian takjil pada bulan Ramadhan serta kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta kerja sama yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang.

c. Sosial Media

Untuk informasi lebih lanjut atau pelaporan, Polsek Bati-Bati dapat dihubungi melalui akun Instagram resmi mereka di @polsekdanaupanggang56

5. Profil Dinas Perikanan Hulu Sungai Utara

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Tugas utamanya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada kawasan perairan dan perikanan tangkap.

Salah satu fokus utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pengawasan dan penegakan ketentuan terkait pelestarian sumber daya perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Pengawasan dilakukan melalui patroli perairan, pembinaan kelompok nelayan, serta penindakan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat setrum dan bahan berbahaya lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan bekerja sama dengan aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.

Selain kegiatan pengawasan, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pengelolaan

perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga keberlangsungan ekosistem perairan, khususnya di Kecamatan Danau Panggang sebagai salah satu sentra perikanan tangkap di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara berlokasi di Jalan Sukmaraga No.062, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Masyarakat dapat menghubungi mereka melalui telepon di (0527)61639.

B. Penyajian Data

1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan cara wawancara terhadap responden dari kalangan masyarakat, pemerintah kecamatan Danau Panggang, serta Polsek Danau Panggang

a. Responden Pertama

Nama : Muslih Fansyah, S.Sos

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Trantib dan Pendapatan

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslih Fansyah selaku Kasi Trantib dan Pendapatan Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Jum'at, 9 Januari 2026, diperoleh keterangan bahwa pemerintah kecamatan berperan sebagai unsur koordinatif dan fasilitator dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Pihak kecamatan membantu menyampaikan

kebijakan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan masyarakat, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya perikanan di wilayah Danau Panggang.

Menurut beliau, praktik *illegal fishing*, khususnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum, merupakan tindakan yang sangat disayangkan karena selain melanggar peraturan daerah, juga berdampak buruk terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Panggang. Oleh karena itu, pihak kecamatan menilai bahwa praktik tersebut perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor agar tujuan pelestarian sumber daya perikanan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Danau Panggang secara rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan, Kepolisian, baik melalui rapat koordinasi maupun komunikasi lintas sektor. Bentuk koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi, dukungan terhadap kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan dalam kegiatan pengawasan dan penertiban praktik *illegal fishing* di lapangan. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan langkah antarinstansi dalam menegakkan peraturan daerah.

Lebih lanjut, Bapak Muhammad Arya Yuwana menyampaikan bahwa kendala utama dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* adalah keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya perikanan. Ke depan, beliau berharap adanya peningkatan pengawasan, dukungan sarana dan prasarana, serta keterlibatan aktif masyarakat

dan aparat desa, sehingga praktik *illegal fishing* di Kecamatan Danau Panggang dapat ditekan secara lebih efektif.⁴

b. Responden Kedua

Nama : A. Saipul Hadi, S.Sos

Pekerjaan/Jabatan : Ajun Inspektur Polisi Dua

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Saipul Hadi, S.Sos., selaku Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) pada Polsek Danau Panggang yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa peran kepolisian dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002, khususnya terkait larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dengan Dinas Perikanan. Pihak kepolisian pada umumnya menunggu adanya permintaan dari dinas terkait dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, kepolisian juga memiliki program internal berupa operasi penertiban, yang ditargetkan dilaksanakan sekitar tiga kali dalam satu tahun, dengan fokus pada penindakan penggunaan alat tangkap ikan ilegal di wilayah perairan.

Sebelum melakukan tindakan penegakan hukum, aparat kepolisian terlebih dahulu menempuh upaya preventif, seperti pemberian teguran, sosialisasi, dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik penyeluman ikan. Namun, apabila setelah upaya tersebut masih ditemukan pelanggaran, terutama berdasarkan laporan masyarakat yang dirugikan akibat rusaknya alat tangkap,

⁴ Muhammad Arya Yuwana, *wawancara*, 9 Januari 2026, Danau Panggang

maka kepolisian akan melakukan tindakan represif berupa penangkapan langsung terhadap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hambatan utama dalam penegakan Perda ini berasal dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Penangkapan ikan merupakan mata pencaharian utama warga, sehingga penggunaan alat setrum dianggap lebih menguntungkan dibandingkan metode penangkapan manual yang dinilai sulit dan menghasilkan tangkapan lebih sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku tidak merasa jera, meskipun telah mengetahui risiko penggunaan alat setrum, termasuk adanya kasus kecelakaan hingga menyebabkan kematian.

Selain faktor masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel juga menjadi kendala bagi aparat kepolisian. Meskipun Polsek Danau Panggang memiliki sarana berupa perahu bermesin, namun medan perairan tempat praktik penyetruman ikan umumnya berada di sungai-sungai kecil yang tidak dapat dijangkau oleh sarana tersebut. Di sisi lain, kelompok masyarakat pengawas yang telah dibentuk belum berjalan secara aktif, sehingga pengawasan di lapangan belum maksimal dan masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum formal.⁵

c. Responden Ketiga

Nama : A. Fauzan, S. H

Pekerjaan/Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Danau Panggang

Uraian Hasil Wawancara :

⁵ A. Saipul Hadi, S.Sos, *wawancara*, 11 Desember 2025, Danau Panggang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Fauzan, S.H., selaku Kanit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Danau Panggang yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan dilaksanakan melalui kolaborasi antara pihak kepolisian dan Dinas Perikanan. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai dasar hukum utama, terutama dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tahapan penegakan hukum hingga proses peradilan, Dinas Perikanan berperan sebagai pihak ahli yang memberikan keterangan teknis terkait pelanggaran perikanan. Kerja sama tersebut sangat penting dalam menentukan unsur pelanggaran serta menetapkan status tersangka, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi Perda tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan regulasi nasional di bidang perikanan.

Namun demikian, beliau mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam penegakan Perda ini terletak pada luasnya wilayah perairan dan sulitnya akses menuju daerah rawa. Kondisi geografis Kecamatan Danau Panggang yang didominasi oleh perairan dan rawa menyebabkan aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Keterbatasan pengetahuan aparat terhadap medan perairan setempat turut memperberat proses pengawasan dan penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal.

Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini kerja sama lintas sektor masih terbatas pada koordinasi dengan Dinas Perikanan, baik dalam kegiatan penegakan hukum maupun sosialisasi terkait pelestarian sumber daya perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 masih memerlukan perluasan kerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah desa dan kelompok masyarakat, agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah perairan Kecamatan Danau Panggang⁶

d. Responden Keempat

Nama : Iwan Ruswandi, S. Pt
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dari Dinas Perikanan Kab. Hulu Sugai Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Ruswandi, S.Pt., selaku Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan pada hari Jum'at, 12 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang dinilai belum berjalan secara optimal. Meskipun sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut telah dilakukan sejak lama, masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Namun

⁶ A. Fauzan, S. H, *wawancara*, 11 Desember 2025, Danau Panggang

demikian, beliau menyampaikan bahwa intensitas pelanggaran tersebut telah mengalami penurunan dan tidak lagi sebesar pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain sosialisasi mengenai pelestarian sumber daya perikanan tangkap, pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan kepada kelompok nelayan, serta penetapan kawasan reserwaat sebagai kawasan lindung tempat ikan berkembang biak yang dilarang untuk aktivitas penangkapan. Selain itu, Dinas Perikanan juga secara rutin melakukan pemantauan tahunan terhadap kondisi perairan serta melaksanakan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Terkait kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwa Dinas Perikanan telah melaksanakan sosialisasi perikanan tangkap sebanyak dua kali di Kecamatan Danau Panggang, dengan melibatkan kelompok nelayan dan masyarakat setempat sebagai peserta. Sosialisasi tersebut berfokus pada pentingnya pelestarian ikan serta larangan praktik *illegal fishing*, termasuk penggunaan alat setrum. Selain sosialisasi langsung, Dinas Perikanan juga menyediakan media imbauan berupa spanduk yang dipasang di lokasi-lokasi strategis sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut.

Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, Dinas Perikanan selalu berkolaborasi dengan Polsek di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Polsek Danau Panggang, serta bekerja sama dengan Polres Hulu Sungai Utara

dalam penindakan praktik *illegal fishing*. Pemantauan terakhir di Kecamatan Danau Panggang telah dilaksanakan pada bulan November. Selain itu, Dinas Perikanan juga memiliki rencana ke depan untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kecamatan Danau Panggang, mengingat hingga saat ini kelompok pengawas setempat belum terbentuk. Sementara itu, pengawasan di wilayah tersebut masih dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas dari Kecamatan Paminggir yang sesekali melakukan patroli hingga ke wilayah Danau Panggang.⁷

e. Responden Kelima

Nama	:	Akhmad Basuki
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua Kelompok Usaha Bersama “Mufakat Bersama” desa Pararain Kec Danau Panggang (Tokoh Masyarakat)

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Basuki, selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Mufakat Bersama” Desa Pararain, Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat nelayan, khususnya bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tradisional. Menurut beliau, penggunaan alat setrum menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan manual

⁷ Iwan Ruswandi, S. Pt, *wawancara*, 12 Desember 2025, Amuntai

semakin berkurang, sehingga berdampak langsung pada pendapatan dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Selain berdampak pada hasil tangkapan, praktik penyetruman ikan juga menimbulkan gangguan sosial di lingkungan masyarakat. Aktivitas penyetruman yang umumnya dilakukan pada malam hari menimbulkan kebisingan dari mesin genset, sehingga mengganggu kenyamanan warga. Lebih jauh, kelompok penyetur ikan kerap menabrak dan merusak alat tangkap ramah lingkungan milik nelayan lain, seperti rengge, tembirai, dan lukah, karena kurangnya kehatihan dan fokus hanya pada pencarian ikan tanpa memperhatikan kondisi perairan yang telah dipasangi alat tangkap.

Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktik penyetruman ikan, salah satunya dengan memasang plang peringatan larangan menyetur ikan di wilayah perairan milik warga. Namun upaya tersebut dinilai tidak efektif, karena ketika pemilik lahan tidak berada di lokasi, kelompok penyetur tetap memasuki area tersebut. Masyarakat juga pernah melaporkan praktik *illegal fishing* kepada pihak kepolisian, tetapi hasilnya belum maksimal karena setiap kali dilakukan razia, aktivitas penyetruman ikan justru menjadi sepi akibat bocornya informasi razia kepada para pelaku.

Terkait kerja sama antara masyarakat dan aparat, beliau menyampaikan bahwa pernah dilakukan diskusi atau musyawarah antara tokoh masyarakat dan aparat pemerintah serta penegak hukum untuk membahas upaya pemberantasan *illegal fishing*. Namun, diskusi tersebut tidak ditindaklanjuti secara konkret,

sehingga belum memberikan dampak nyata di lapangan. Sebagai bentuk harapan, masyarakat menyarankan agar penegakan hukum dilakukan secara lebih tegas dan mendadak, dengan melibatkan aparat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan secara langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, agar praktik *illegal fishing* dapat ditekan atau setidaknya dikurangi secara signifikan⁸

f. Responden Keenam

Nama	:	Saifullah
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua KUB Bina Bersama desa Telaga Mas Kec. Danau Panggang (Tokoh Masyarakat)

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Bina Bersama” Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa beliau mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2021. Namun, setelah kegiatan tersebut, tidak terdapat lagi sosialisasi lanjutan yang dilakukan hingga saat ini.

Menurut beliau, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum sangat meresahkan masyarakat, khususnya nelayan yang menangkap ikan secara manual. Dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan nelayan. Selain itu, aktivitas

⁸ Akhmad Basuki, *wawancara*, 11 Desember 2025, Amuntai

penyetruman ikan juga sering mengakibatkan kerusakan alat tangkap ramah lingkungan milik nelayan, karena kapal pelaku penyetruman menabrak alat-alat tersebut tanpa memperhatikan keberadaannya di perairan.

Terkait pelaporan pelanggaran, beliau menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya enggan melaporkan praktik penyetruman ikan kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rasa takut akan ancaman dan tindakan balasan dari para pelaku, seperti perusakan alat tangkap atau ancaman terhadap keselamatan pelapor. Beliau menuturkan bahwa dirinya pernah menegur pelaku penyetruman ikan yang beroperasi di dekat rumahnya karena terganggu oleh suara genset, namun teguran tersebut justru berujung pada kemarahan pelaku dan perusakan alat tangkap manual miliknya.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan harapan agar penanganan praktik *illegal fishing* dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum tanpa melibatkan masyarakat sebagai pelapor. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dari tingkat atas dengan cara turun langsung ke lapangan dinilai lebih efektif dan aman bagi masyarakat, karena pelibatan masyarakat dalam pelaporan memiliki risiko yang tinggi. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan mampu memberikan rasa aman bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang.⁹

g. Responden Ketujuh

Nama : Rusdi

⁹ Saifullah, *wawancara*, 13 Desember 2025, Danau Panggang

Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa alasan utama penggunaan alat setrum sebagai alat tangkap ikan adalah faktor efektivitas dan ekonomi. Menurut beliau, metode penyeluman dianggap lebih cepat dan mampu menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan alat tangkap tradisional. Selain itu, alat setrum dinilai relatif mudah dibuat serta tidak memerlukan biaya besar, sehingga sering digunakan oleh nelayan yang menginginkan hasil tangkapan dalam waktu singkat.

Bapak Rusdi juga mengakui bahwa dirinya mengetahui praktik penyeluman ikan dilarang, termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Namun, beliau menyampaikan bahwa pemahaman terhadap ketentuan peraturan tersebut pada awalnya masih terbatas. Di samping itu, pengawasan yang jarang dilakukan di lapangan menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian nelayan.

Terkait penegakan hukum, beliau menyatakan bahwa dirinya belum pernah secara langsung dikenai sanksi hukum, meskipun mengetahui adanya beberapa nelayan lain yang pernah mendapatkan teguran dari aparat, alat setrum disita, serta dipanggil untuk pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penindakan hukum

telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, sehingga praktik penyetruman ikan masih terjadi di beberapa wilayah perairan.

Lebih lanjut, Bapak Rusdi menyampaikan bahwa pada prinsipnya memahami tujuan pemerintah melarang praktik penyetruman ikan, yaitu untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut beliau, praktik penyetruman memang dapat merusak lingkungan dan membunuh ikan-ikan kecil. Namun, dari sudut pandang nelayan kecil, aturan tersebut dirasakan berat apabila tidak disertai solusi konkret, seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan. Beliau menegaskan bahwa bersedia beralih ke metode penangkapan yang legal apabila tersedia alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan, hasilnya memadai, dan harganya terjangkau.¹⁰

h. Responden Kedelapan

Nama : Riyan

Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riyan, yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa alasan utama penggunaan alat setrum sebagai alat tangkap ikan adalah karena tergiur oleh hasil tangkapan yang lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan metode penangkapan tradisional. Ikan hasil tangkapan tersebut sebagian dijual kepada pembeli ikan sebagai sumber penghasilan, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi

¹⁰ Rusdi, *wawancara*, 13 Desember 2025, Danau Panggang

kebutuhan sehari-hari keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama penggunaan alat setrum dalam aktivitas penangkapan ikan.

Riyan juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui praktik penyetruman ikan dilarang, termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Namun demikian, ia tetap melakukan praktik tersebut dengan alasan bahwa penangkapan ikan secara tradisional dinilai tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini mencerminkan adanya pertentangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait penegakan hukum, Riyan mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapatkan pembinaan dari aparat, meskipun tidak sampai pada proses hukum yang berat. Ia juga mengetahui adanya nelayan lain yang dikenai sanksi lebih tegas, bahkan hingga hukuman penjara selama enam hingga delapan bulan. Fakta ini menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap praktik penyetruman ikan telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya pelanggaran.

Lebih lanjut, Riyan menilai bahwa aturan pemerintah terkait larangan penyetruman ikan pada dasarnya sudah baik, namun dalam praktiknya, khususnya di wilayah Kecamatan Danau Panggang, implementasi aturan tersebut masih sangat sulit diterapkan oleh nelayan kecil. Ia menyatakan bahwa apabila tersedia alternatif alat tangkap ramah lingkungan yang mampu memberikan hasil memadai, dirinya kemungkinan bersedia untuk mengubah metode penangkapan,

bahkan mempertimbangkan untuk tidak lagi melakukan praktik penangkapan ikan dengan cara yang melanggar hukum.¹¹

i. Responden Kesembilan

Nama : Muhammad Aldy

Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat sekitar

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Aldy, yang bekerja sebagai pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta berdomisili di Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa beliau mengetahui dan memahami keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Menurutnya, peraturan daerah tersebut mengatur upaya pelestarian sumber daya perikanan serta melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, termasuk praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa praktik penyetruman ikan yang masih terjadi di Danau Panggang merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, juga menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem perairan. Penyetruman ikan tidak hanya mematikan ikan target, tetapi juga membunuh benih ikan dan organisme perairan lain yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem danau.

¹¹ Riyan, *wawancara*, 13 Desember 2025, Danau Panggang

Terkait pengawasan dan pelaporan, Muhammad Aldy menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima laporan dari masyarakat serta mengetahui adanya praktik penyetruman ikan berdasarkan hasil pengawasan. Namun, sebagai individu, beliau tetap mengikuti prosedur yang berlaku dengan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelaporan, meskipun belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik *illegal fishing* di lapangan.

Dalam hal sosialisasi, beliau menyampaikan bahwa pemerintah melalui Dinas Perikanan telah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun diakui bahwa intensitas dan jangkauannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar memahami dampak serta sanksi dari praktik *illegal fishing*. Oleh karena itu, beliau berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan frekuensi penyuluhan, serta menjalin kerja sama yang lebih baik dengan masyarakat lokal, disertai penegakan hukum yang konsisten guna memberikan efek jera dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Danau Panggang.¹²

j. Responden Kesepuluh

Nama : Padli

Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat sekitar

Uraian Hasil Wawancara :

¹² Muhammad Aldy, *wawancara*, 13 Desember 2025, Danau Panggang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Padli, yang berprofesi sebagai pedagang dan berdomisili di Kecamatan Danau Panggang yang dilakukan pada hari Minggu, 14 Desember 2025, diperoleh keterangan bahwa beliau pernah mendengar keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan, namun belum memahami secara rinci mengenai isi maupun sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut. Pengetahuan yang dimiliki masih terbatas pada informasi umum terkait larangan penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan perairan.

Terkait praktik penyetruman ikan yang terjadi di Danau Panggang, Bapak Padli menyampaikan bahwa praktik tersebut sangat merugikan dan berdampak buruk terhadap ekosistem perairan. Menurutnya, penyetruman ikan tidak hanya menangkap ikan target, tetapi juga menyebabkan ikan-ikan kecil ikut mati, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan ikan di masa mendatang. Kondisi ini dinilai dapat merugikan nelayan serta masyarakat secara luas apabila praktik tersebut terus dibiarkan.

Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa pernah melihat langsung kegiatan penyetruman ikan, namun tidak berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rasa takut akan terjadinya konflik dengan pelaku, yang umumnya berasal dari lingkungan sekitar dan masih memiliki hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Sikap tersebut menunjukkan adanya hambatan sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah.

Dalam hal sosialisasi, Bapak Padli menilai bahwa kegiatan penyuluhan dari pemerintah masih sangat jarang dilakukan. Jika pun ada, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikutinya, sehingga masih banyak warga yang belum memahami dampak dan sanksi dari praktik *illegal fishing*. Oleh karena itu, beliau berharap agar pemerintah dapat bersikap lebih tegas dalam penegakan hukum, meningkatkan frekuensi patroli, serta memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kelestarian Danau Panggang.¹³

2 Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Implementasi Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan Di kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sehingga memudahkan dalam memahaminya Sebagai berikut:

Table 4.2 Matrik

Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

No	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan	Pokok Informasi	Kategori
1.	A. Saipul Hadi, S.Sos	Aipda Polsek Danau Panggang	Koordinasi penegakan perda, operasi penertiban, kendala personel dan sarana patroli	Aparat Penegak Hukum
2.	A. Fauzan, S.H	Kanit Reskrim Polsek Danau	Penegakan mengacu UU Perikanan,	Aparat Penegak Hukum

¹³ Padli, *wawancara*, 14 Desember 2025, Danau Panggang

		Panggang	kendala luas wilayah dan akses rawa	
3.	Muslih Fansyah, S.Sos	Kasi Trantib dan Pendapatan	Peran koordinatif dan fasilitator kebijakan; kendala SDM dan kesadaran masyarakat	Pemerintah Kecamatan
4.	Iwan Ruswandi, S.Pt	Kabid Pengawasan SD Perikanan	Sosialisasi, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, kawasan reservaat, razia bersama Polsek	Instansi Pemerintah
5.	Akhmad Basuki	Ketua KUB Desa Pararain	Dampak penyetruman terhadap hasil tangkap dan kerusakan alat tangkap	Tokoh Masyarakat
6.	Saifullah	Ketua KUB Desa Telaga Mas	Mengetahui perda; takut melapor; hasil tangkapan menurun	Tokoh Masyarakat
7.	Muhammad Aldy	Masyarakat	Menilai penyetruman merusak ekosistem; sosialisasi perlu ditingkatkan	Masyarakat
8.	Padli	Pedagang	Mengetahui perda secara umum; sosialisasi minim; enggan melapor	Masyarakat
9.	Rusdi	Nelayan (Pelaku)	Menggunakan setrum karena	Pelaku

			hasil cepat; bersedia beralih alat	
10.	Riyan	Nelayan (Pelaku)	Faktor ekonomi; pernah dibina; mengetahui sanksi pidana	Pelaku

C. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku praktik *illegal fishing*.

Dalam menganalisis data tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teori, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, dan Teori *Tragedy of the Commons*. Ketiga teori ini digunakan untuk melihat pelaksanaan peraturan daerah dari aspek penegakan oleh aparat, tingkat kepatuhan masyarakat, serta kecenderungan eksploitasi sumber daya perikanan yang bersifat milik Bersama.

Melalui pendekatan teori tersebut, analisis tidak hanya menitikberatkan pada ketentuan normatif peraturan daerah, tetapi juga pada praktik penerapannya di lapangan dan respons masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang

menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang.

1. Implementasi Penegakan Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah masih maraknya praktik *illegal fishing*, khususnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum, meskipun larangan terhadap penggunaan alat tangkap tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan daerah.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan serta beberapa tokoh masyarakat, praktik *illegal fishing* di Kecamatan Danau Panggang dinilai mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan tersebut tidak didukung oleh data tertulis yang bersifat kuantitatif, karena Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki data yang akurat dan terdokumentasi secara sistematis terkait persentase penurunan praktik *illegal fishing*. Penilaian mengenai adanya penurunan tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan.

Praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum umumnya dilakukan pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh minimnya

pengawasan aparat pada waktu tersebut serta upaya pelaku untuk menghindari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Selain itu, kondisi perairan pada malam hari dinilai lebih menguntungkan bagi pelaku karena ikan cenderung lebih mudah dikejutkan dan ditangkap menggunakan arus listrik, sehingga praktik ini dianggap lebih efektif dan cepat dalam memperoleh hasil tangkapan, meskipun berdampak serius terhadap kerusakan ekosistem perairan.

a. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis penegakan hukum didasarkan pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini memandang bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh beberapa unsur utama yang saling memengaruhi, yaitu unsur peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima unsur tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu peraturan hukum dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

1) Faktor Hukum itu sendiri

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 secara normatif telah mengatur larangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, termasuk penggunaan alat setrum. Substansi peraturan ini sejalan dengan prinsip pelestarian sumber daya perikanan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas kepastian dan keadilan hukum belum berjalan optimal. Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan sanksi Perda menyebabkan perbedaan interpretasi dan melemahkan efektivitas penerapannya di lapangan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan Perda No. 10 Tahun 2002 dilaksanakan oleh kepolisian, Dinas Perikanan dan pemerintah kecamatan melalui patroli, razia, serta sosialisasi. Meskipun koordinasi antarinstansi telah berjalan, pelaksanaan penegakan hukum masih bersifat insidental dan reaktif. Keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah perairan menjadi kendala utama, sehingga aparat penegak hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera dan menjadi teladan hukum bagi masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum di Kecamatan Danau Panggang masih terbatas. Alat patroli yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis perairan rawa dan sungai kecil. Selain itu, belum terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) turut menghambat efektivitas pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung penegakan hukum belum memadai untuk mendukung implementasi Perda secara optimal.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan berlakunya hukum memiliki peran penting dalam keberhasilan penegakan Perda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kepatuhan terhadap Perda lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, bukan karena pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya perikanan. Selain itu, keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran akibat faktor sosial dan rasa takut terhadap konflik turut menghambat penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya menangkap ikan telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Danau Panggang. Tekanan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat mengesampingkan nilai pelestarian lingkungan dan menganggap praktik penyetruman ikan sebagai hal yang biasa. Nilai budaya hukum yang menempatkan kelestarian sumber daya perikanan sebagai kepentingan bersama belum sepenuhnya terinternalisasi, sehingga faktor kebudayaan masih menjadi penghambat dalam penegakan Perda.

Berdasarkan kelima unsur penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang belum berjalan secara optimal. Hambatan muncul dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan, sehingga diperlukan penegakan hukum

yang lebih konsisten, partisipatif, dan berkelanjutan agar tujuan pelestarian sumber daya perikanan dapat tercapai

b. Analisis Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat Kecamatan Danau Panggang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh adanya aturan dan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran, sikap, dan nilai yang hidup dalam diri individu maupun masyarakat. Dalam teori ini, kepatuhan hukum dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

1) Kepatuhan yang bersifat *Compliance*

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan masyarakat terhadap Perda No. 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang sebagian besar masih berada pada tahap *compliance*. Kepatuhan muncul karena adanya rasa takut terhadap sanksi hukum, razia, atau tindakan aparat penegak hukum, bukan karena pemahaman dan keyakinan terhadap tujuan peraturan itu sendiri. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa pelaku penyelarasan ikan yang mengakui mengetahui larangan tersebut, namun tetap melakukannya ketika pengawasan dinilai lemah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat sangat bergantung pada intensitas pengawasan dan penindakan. Apabila

kontrol aparat menurun, maka pelanggaran kembali terjadi. Dengan demikian, kepatuhan yang bersifat *compliance* ini mencerminkan bahwa efektivitas Perda masih rendah, karena belum mampu membentuk kesadaran hukum yang berkelanjutan.

2) Kepatuhan yang bersifat *Identification*

Selain *compliance*, bentuk kepatuhan *identification* juga ditemukan dalam masyarakat Kecamatan Danau Panggang. Kepatuhan ini muncul bukan karena penghargaan terhadap nilai hukum, melainkan karena keinginan menjaga hubungan sosial dengan aparat, tokoh masyarakat, atau kelompok tertentu. Misalnya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak melakukan penyetruman ikan di wilayah tertentu karena adanya kesepakatan informal atau rasa sungkan terhadap kelompok nelayan lain.

Namun, kepatuhan jenis ini bersifat situasional dan tidak konsisten. Ketika hubungan sosial tidak lagi menjadi pertimbangan, atau ketika pelanggaran dianggap tidak merugikan kelompok tertentu, maka aturan hukum kembali dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan berdasarkan *identification* belum mampu menjamin keberlangsungan pelestarian sumber daya perikanan secara menyeluruh.

3) Kepatuhan yang bersifat *Internalization*

Kepatuhan pada tahap *internalization* merupakan bentuk kepatuhan tertinggi, di mana individu mematuhi hukum karena meyakini bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai dan kepentingan

bersama. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kepatuhan ini masih sangat terbatas di Kecamatan Danau Panggang. Hanya sebagian kecil masyarakat, terutama nelayan yang terdampak langsung oleh praktik penyeluman ikan, yang memahami bahwa larangan tersebut bertujuan melindungi keberlanjutan ekosistem perairan dan mata pencarian mereka sendiri.

Rendahnya kepatuhan pada tahap *internalization* dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan kelestarian lingkungan. Akibatnya, nilai-nilai pelestarian yang terkandung dalam Perda No. 10 Tahun 2002 belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan ketiga bentuk kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang masih didominasi oleh kepatuhan yang bersifat *in* dan *identification*. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas peraturan daerah tersebut masih rendah, karena kepatuhan belum tumbuh dari kesadaran dan keyakinan masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum perlu diarahkan pada upaya mendorong kepatuhan yang bersifat *internalization* melalui

sosialisasi hukum yang berkelanjutan, keteladanan aparat penegak hukum, serta penyediaan solusi ekonomi yang mendukung nelayan agar dapat mematuhi peraturan tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka

c. Analisis Berdasarkan Teori *Tragedy of the Commons*

Teori *Tragedy of the Commons* yang diperkenalkan oleh Garrett Hardin menjelaskan bahwa sumber daya yang bersifat milik bersama dan dapat diakses secara bebas cenderung mengalami kerusakan akibat eksloitasi berlebihan oleh individu yang bertindak untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang merupakan sumber daya bersama yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum mencerminkan kondisi *tragedy of the commons*. Setiap individu nelayan berupaya memaksimalkan hasil tangkapan ikan demi memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem perairan. Penggunaan alat setrum tidak hanya menangkap ikan target, tetapi juga membunuh benih ikan dan organisme perairan lain, sehingga mengurangi kemampuan sumber daya perikanan untuk beregenerasi. Perbandingan pendapatan antara nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dengan pelaku *Illegal Fishing* seperti table dibawah

Table 4.3 Perbandingan Hasil Menangkap Ikan

No	Uraian	Jenis Ikan	Banyaknya Hasil Tangkapan	Jumlah (Rp)
1	Nelayan Murni	Hasil tangkapan tergantung alat tangkap yang digunakan	8 – 15 kg / hari	80.000 – 150.000
2	Pelaku Illegal fishing	Kebanyakan ikan Sepat Siam, biawan, nila, gabus dll.	40 - 100 kg / hari	400.000 – 1.000.000

Adapun alat ramah lingkungan yang digunakan nelayan seperti lunta, tempirai, rengge, sero/hampang, dan lalangit ampar khusus ikan papuyu. Sedangkan pelaku *Illegal Fishing* dalam operasinya menggunakan sebuah perahu bermesin (jukung), ACCU, kumparan dynamo, baskom plastic, stik alat setrum yang diujungnya diberi serokan, lampu senter. Pelaku berdiri diatas jukung yang berjalan diatas rawa-rawa, sebelah tangan kanan memegang serok (stik) sekaligus sebagai penangkap ikan pada saat stik digunakan untuk menangkap ikan didalam air, ikan yang terkena setrum akan pingsan dan langsung diserok untuk dimasukkan kedalam baskom yang ada airnya, setelah dalam baskom ikan akan segar kembali. Tangan kiri memegang lampu

sorot, kaki kiri digunakan untuk mengemudi jukung sedang kaki kanan untuk manarik gas didalam air.

Fenomena ini semakin diperparah oleh sifat sumber daya perairan Danau Panggang yang terbuka dan sulit diawasi. Lemahnya pengawasan serta keterbatasan aparat penegak hukum menyebabkan praktik penyeluman ikan berlangsung secara terus-menerus dan dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan ciri utama *tragedy of the commons*, yaitu aktivitas yang tampak wajar dan dilakukan secara berulang, namun menimbulkan kerusakan serius karena tidak adanya pengendalian yang efektif.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi hukum untuk mencegah terjadinya *tragedy of the commons*. Perda ini berupaya mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya perikanan melalui larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, penetapan kawasan lindung, serta pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal, sehingga belum mampu sepenuhnya menekan perilaku eksploitasi berlebihan.

Pandangan Elinor Ostrom menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama akan lebih efektif apabila melibatkan partisipasi

masyarakat, mekanisme pengawasan yang jelas, serta sanksi yang konsisten. Dalam konteks Kecamatan Danau Panggang, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan, seperti belum terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik *tragedy of the commons* masih berlangsung.

Dengan demikian, berdasarkan Teori *Tragedy of the Commons*, dapat disimpulkan bahwa praktik *illegal fishing* di Kecamatan Danau Panggang merupakan bentuk konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Untuk mencegah kerusakan sumber daya secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai milik bersama.

2. Strategi yang tepat untuk meningkatkan Implementasi penegakan Peraturan Daerah dalam menjaga Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Strategi Menurut Teori Penegakan Hukum

Strategi peningkatan implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan menurut Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya penerapan model penegakan hukum yang mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

- 1) Pendekatan preventif dan represif secara seimbang

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, aparat penegak hukum di Kecamatan Danau Panggang cenderung lebih mengutamakan pendekatan preventif, seperti pemberian teguran, imbauan, dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terkait larangan penggunaan alat setrum. Aparat kepolisian dan Dinas Perikanan menyampaikan bahwa pendekatan persuasif dinilai lebih efektif untuk menghindari konflik sosial, mengingat pelaku *illegal fishing* umumnya berasal dari lingkungan masyarakat setempat. Pemerintah kecamatan dalam hal ini berperan mendukung pendekatan preventif dengan membantu penyampaian kebijakan dan imbauan kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Namun demikian, dalam konteks pelanggaran yang terjadi secara berulang, pendekatan preventif tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu diperkuat dengan pendekatan represif yang terukur, melalui penindakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyetruman ikan, khususnya yang berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem dan kerugian nelayan lainnya. Keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki daya paksa.

2) Penguatan peran, pembinaan, dan penyediaan sarana pendukung

Strategi lain yang muncul dari hasil penelitian adalah perlunya penguatan peran sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat.

Meskipun Dinas Perikanan telah melaksanakan sosialisasi terkait pelestarian sumber daya perikanan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa masyarakat hanya mengetahui larangan penyelarasan ikan secara umum tanpa memahami dasar hukum dan dampak ekologisnya.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, seperti alat patroli perairan yang sesuai dengan kondisi sungai kecil dan rawa, juga menjadi kendala utama. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan menilai perlunya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum perlu diperkuat tidak hanya melalui sumber daya manusia, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas fisik dan infrastruktur pengawasan sebagai wujud kehadiran hukum di lapangan.

3) Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda No. 10 Tahun 2002 di Kecamatan Danau Panggang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kepolisian dan Dinas Perikanan telah terjalin, khususnya dalam kegiatan razia dan penindakan *illegal fishing*. Selain itu, pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator lintas sektor

yang memfasilitasi komunikasi antara instansi teknis, pemerintah desa, dan masyarakat.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat dan aparat desa dalam pengawasan masih belum optimal. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu diarahkan pada penguatan kerja sama lintas sektor, dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta pembentukan dan pengaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Strategi kolaboratif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dijalankan secara sektoral, melainkan memerlukan kerja sama terpadu antara aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum yang paling dekat dengan sumber daya perikanan.

b. Strategi Menurut Teori Kepatuhan Hukum

Strategi peningkatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 menurut Teori Kepatuhan Hukum diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya pengawasan atau sanksi, tetapi tumbuh dari pemahaman dan penerimaan terhadap tujuan pelestarian sumber daya perikanan.

1) Peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih rendah karena minimnya sosialisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa peningkatan intensitas sosialisasi

hukum yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat desa, dan Dinas Perikanan. Sosialisasi perlu dilakukan secara langsung kepada kelompok nelayan dan masyarakat perairan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami.

2) Penyediaan alternatif ekonomi dan alat tangkap ramah lingkungan

Rendahnya kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pelaku penyeluman ikan menganggap metode tersebut lebih menguntungkan dibandingkan alat tangkap tradisional. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah penyediaan alat tangkap ramah lingkungan serta bantuan alternatif mata pencaharian agar masyarakat memiliki pilihan yang legal dan berkelanjutan.

3) Penegakan hukum yang konsisten dan adil

Selain pendekatan edukatif, kepatuhan hukum perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan adil. Konsistensi penindakan akan menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhi peraturan secara sukarela.

b. Strategi Menurut Teori *Tragedy of the Commons*

Strategi peningkatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 menurut Teori *Tragedy of the Commons* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara kolektif untuk mencegah eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya milik bersama.

1) Penguatan peran Masyarakat dalam pengawasan perairan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya praktik *illegal fishing*. Oleh karena itu, strategi utama adalah pembentukan dan pengaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kecamatan Danau Panggang dengan dukungan pemerintah kecamatan dan Dinas Perikanan.

2) Pengelolaan berbasis kesepakatan sosial dan kearifan lokal

Strategi lain adalah mendorong pengelolaan sumber daya perikanan berbasis kesepakatan bersama, melalui musyawarah desa dan kearifan lokal. Dengan adanya kesepakatan sosial, pelanggaran tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran norma bersama.

3) Sinergi pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan

Untuk mencegah terjadinya *tragedy of the commons* secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam pengaturan dan pengawasan, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga dan mematuhi aturan. Dengan sinergi tersebut, pelestarian sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang diharapkan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan tiga pendekatan teori, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, dan Teori *Tragedy of the Commons*, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber

Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang telah berjalan pada tingkat institusi pelaksana. Substansi hukum yang termuat dalam peraturan daerah tersebut telah memberikan dasar operasional bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait, sementara koordinasi antarinstansi, termasuk peran pemerintah kecamatan, telah berjalan secara sinergis dalam mendukung pengawasan dan penertiban praktik *illegal fishing*

Namun demikian, implementasi peraturan daerah di tingkat masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sosialisasi yang berkelanjutan, serta faktor ekonomi yang mendorong sebagian nelayan tetap melakukan praktik penyeluman ikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya diimbangi dengan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap tujuan pelestarian sumber daya perikanan.

Ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan daerah tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan dan aparat, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan sebagai milik bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat integratif sangat diperlukan, dengan menguatkan struktur pelaksana, memperluas jangkauan edukasi hukum, serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat.

Sebagai arah kebijakan ke depan, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui

sosialisasi yang menyentuh langsung komunitas nelayan, penyediaan sarana pendukung pengawasan seperti plang larangan penyetruman ikan, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok masyarakat pengawas. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang.